



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N **NOMOR : PUT/08-K/PM I-02/AD/II/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZA PAHLEPI.**
Pangkat/NRP : Serka/21950302480573.
J a b a t a n : Ba Taud Dilmilti I Medan.
Kesatuan : Dilmilti I Medan.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sunggal Jl. Legawa Timur No. K 480 Medan .

Terdakwa ditahan oleh :

. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Kadilmilti I Medan Nomor : Skep/9/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/75/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Nomor : BP-054/A-49/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/6/I/2012 tanggal 9 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/174/AD/K/I-02/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/08 /PM I-02/AD/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 58 /PM I-02/AD/II/2012 tanggal 20 Pebruar 2012.
- . Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/174/AD/K/I-02/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan : pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

3. Menetapkan...

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Dilmilti I Medan bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 atas nama Serka Riza Pahlipi NRP 21950302480573 Ba Taud Dilmilti I Medan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwaa mengajukan permohonan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa akan mengabdikan bekerja baik di Dilmilti I Medan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal satu bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Dilmilti I Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994/1995 di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Dilmilti I Medan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 21950302480573.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kadilmilti I Medan karena sebelumnya pada tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa mengajukan Corp Raport untuk untuk permohonan ijin kepada Kadilmilti I Medan untuk peringatan seratus hari mertua Terdakwa, namun Corp Raport Terdakwa tidak di ACC oleh Kadilmilti I karena Terdakwa sudah terlalu sering ijin untuk tidak melaksanakan dinas sehari-hari, dan karena tidak di ACC maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan Dilimilti I Medan untuk menghadiri acara peringatan saratus hari mertua Terdakwa yang telah meninggalkan tersebut

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan berada di rumah mertua Terdakwa di Ds. Ujung Padang Kec. Tinjauan Kec. Simalungun dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

. Bahwa pihak satuan telah mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib telah menyerahkan diri ke Kesatuan Dilmilti I Medan.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 secara berturut-turut selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa...

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2000 pernah melakukan tindak pidana melepaskan Tahanan dalam kasus tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2010 pernah melakukan THTI dan telah menjalani hukuman penahanan selama 11 (sebelas) hari di ruang Tahanan Madilmilti I Medan atas keputusan Kadilmilti I Medan selaku Anku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : RAMLAN,SH; Pangkat/NRP : Serda/31980043470176; Jabatan : Ba Urtu Taud Dilmilti I Medan; Kesatuan : Dilmilti I Medan; Tempat/tanggal lahir : Langkat, 1 Januari 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Griya Paya Roba Blok V No.2 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai bertugas di Dilmilti I Medan pada bulan Maret 2011 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
.
Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 dengan cara menyerahkan diri ke Satuan pada hari Minggu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana melepaskan Tahanan dalam kasus tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan atas putusan Dilmilti-I Medan, kemudian pada tahun 2010 melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman penahanan selama 11 (sebelas) hari atas putusan Ka Dilmilti I Medan selaku Anjum.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi terakhir kali melihat Terdakwa di lapangan Volly Ma Dilmilti I Medan, saat ia sedang melaksanakan kegiatan olah raga, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Saksi selaku petugas pencatat Absensi mengadakan pengecekan personil pada saat apel siang, saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi langsung melaporkannya kepada Ka Taud Dilmilti I Medan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah hadir atau tidak melaksanakan dinas sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Corp Raport permohonan ijin untuk mengunjungi mertuanya di Kisaran namun Kadilmilti I Medan tidak mengijinkannya karena Terdakwa sudah sering mengajukan ijin dan tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi karena ingin menghadiri 100 hari meninggalnya mertua, karena Corp Raport tidak di ACC, karena selama ini Terdakwa sering tidak melaksanakan apel pagi ataupun apel siang tanpa keterangan kemudian Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan pribadinya diluar kedinasan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan Disersi seorang diri tanpa membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan dan saat itu ia tidak sedang melaksanakan tugas ataupun perintah dinas lainnya.
8. Bahwa...
8. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana keberadaan Terdakwa karena selama ini Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keberadaannya kepada Kesatuan selama melakukan tindak pidana Desersi.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa saja yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ia melakukan perbuatan melawan hukum/tindak pidana atau tidak.

. Selama ini Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diperkirakan sering atau akan didatangi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

. Pada saat masih berdinasi di Dilmilti I Medan, Terdakwa berperilaku kurang baik karena sering tidak ikut apel pagi maupun apel siang.

. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 16 Oktober 2011 di Kesatuan Dilmilti I Medan Jalan Nguban Surbakti sekira pada pukul 22.00 Wib, dengan diantar oleh Saksi Sdr. Andika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : ERLANGGA PRASADI; Pangkat/NRP : Serda / 21080618760289; Jabatan : Ba Minra Dilmilti I Medan; Kesatuan : Dilmilti I Medan; Tempat/tempat lahir : Medan 18 Pebruari 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn III Sukaramai Ds. Candi Rejo Kec. Biru-biru Deli Tua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Dilmilti I Medan pada tahun 2009 hubungan sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan, sejak hari Senin tanggal 1 Agustus 2011, sampai sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 dengan cara menyerahkan diri ke Satuan pada hari Minggu.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa membawa barang infentaris milik Kesatuan.

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 Terdakwa pernah mengajukan permohonan ijin untuk tidak melaksanakan dinas dalam rangka melihat istrinya yang sedang sakit di Kisaran namun saat itu Kadilmilti I Medan ataupun pejabat lain yang berwenang tidak memberinya ijin karena Terdakwa sudah terlalu sering tidak masuk dinas.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi terakhir kali melihat Terdakwa keluar markas dengan mengendarai sepeda motor kemudian pada saat apel siang sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi melihatnya.

. Bahwa pada saat melakukan Desersi, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau perintah dinas lainnya namun hanya melaksanakan tugas rutin di Dilmilti I Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini dan apa saja yang telah dilakukannya karena selama ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan ia juga tidak pernah melaporkan tentang keadaan maupun keberadaanya kepada Kesatuannya.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi, karena selama ini Serka tidak mempunyai masalah dalam kedinasan dan Terdakwa sifatnya sangat tertutup sehingga Saksi tidak mengetahui tentang kehidupan pribadinya di luar kedinasan.

9. Bahwa...

9. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan THTI dan dalam kasus tersebut telah menjalani hukuman penahanan selama 11 (sebelas) hari di ruang tahanan Madilmilti I Medan atas putusan Kadilmilti I Medan selaku Ankum.

. Bahwa Kadilmilti I Medan pernah menyampaikan perintah kepada seluruh anggota Dilmilti I Medan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diperkirakan sering atau akan didatangi oleh Terdakwa, namun setelah dicari Terdakwa tidak diketemukan

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDIKA PRATIWI; Pekerjaan : Honorer Dilmilti I Medan; Tempat/tanggal lahir : Medan, 16 Juni 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek PTPN IX Jl. Gaharu No. 7A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Dilmilti I Medan dalam hubungan teman satu kantor dan Saksi tidak ada hubungan family dengannya.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan (Desersi) 2 (dua) minggu sebelum lebaran tepatnya dibulan Agustus 2011 sampai dengan dirinya (Terdakwa) menyerahkan diri ke Kesatuannya yaitu Dilmilti I Medan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib.

3. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya yaitu Dilmilti I Medan pada tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib yang menerima atas penyerahan dirinya tersebut yang pertama adalah Security yang bertugas di kantor Dilmilti I Medan An.Sdr. Abdul Rahman.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone yang mengatakan "Tolong jemput abang di rumah, abang mau menyerahkan diri" lalu Saksi jawab " Iya bang, Saya jemput abang sekarang juga".

5. Bahwa Kemudian Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Asmil Kodam I/BB Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smesh Nopol BK 6670 OI warna hitam, sekira pukul 21.45 Wib saya sampai dirumah Terdakwa dan kamipun langsung berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kantor Dilmilti I Medan yang beralamat di Jl. Nguban Surbakti No.45 Medan dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib kami sampai di Kantor Dilmilti I Medan dan Saksi langsung melapor ke penjaga piket dan pada saat itu yang piket bernama Sdr. Abdul Rahman dengan mengatakan "Man aku membawa Serka Riza Pahlipi untuk menyerahkan diri, jadi kau buka ruang sel yang dibelakang" dijawab Sdr. Abdul Rahman "Ya aku ambil dulu kuncinyadi pos piket" dan setelah dibuka pintu sel tersebut oleh Sdr. Abdul Rahman, Terdakwa dimasukkan kedalam ruang sel tersebut dan selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah.

. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan Terdakwa ke Kesatuannya kondisi fisik Terdakwa dalam keadaan sehat tidak mengalami sakit.

8. Bahwa setelah Saksi mengantar Terdakwa ke Satuannya tindakan Saksi pada malam itu hanya menyerahkan Terdakwa kepada piket Sdr. Abdul Rahman, namun pada tanggal 17 Oktober 2011 setelah dilaksanakannya apel pagi Saksi langsung memberitahukan kepada Ka Taud An. Kapten Sus Abuzar Hafari, SH.MH kalau Terdakwa menyerahkan diri dan Saksi yang mengantarkannya, lalu dijawab oleh Kataud "ya sudah nanti biar saya yang melaporkan ke Kadilmilti.

9. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian dan koordinasi dengan satuan Samping untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak berhasil dan pada tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya.

10. Bahwa...

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa dan Saksi tidak mnegetahui menggunakan transportasi apa serta dengan siapa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (Desersi).

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Saksi tidak mengetahui apakah ianya (Terdakwa) ada membawa barang-barang infentaris atau tidak dari Kesatuan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya (Desersi).

. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin dari Komandan Satuan atau pejabat berwenang untuk memberi ijin.

. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Dilmilti I Medan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi serta tidak sedang di siagakan untuk melaksanakan kegiatan operasi militer/perang dan saat itu Negara dalam keadaan damai.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah member tahu Kesatuan tentang keberadaannya dimana.

. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Terdakwa bergaul atau berteman dengan rekan atau kantornya bergaul secara baik-baik saja namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan diluar kantor atau tidak karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.

. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan atau pejabat yang berwenang Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan pelanggaran tindak pidana yang lainnya atau tidak.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina dan berdinis lagi dilingkungan TNI AD khususnya Dilmilti I Medan, namun semuanya tergantung kepada Anjum atau pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994/1995 di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum lalu ke Masmil Medan setelah itu tahun 1999 di pindahkan di Dilmilti I Medan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 21950302480573.

2. Bahwa Terdakwa sebelum adanya tindak pidana yang disangkakan kepadanya seperti ini, pada tahun 2000 melakukan tindak pidana melepaskan tahanan dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan atas putusan Dilmilti I Medan, kemudian pada tahun 2010 melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin dan dalam kasus tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman Disiplin berupa penahanan selama 11 (sebelas) hari atas keputusan Ka Dilmilti I Medan selaku Anjum.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti tugas operasi Militer dan telah memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII

4. Bahwa...

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 telah mengajukan corp Report permohonan ijin kepada Komandan Kesatuan dalam rangka hajatan seratus hari mertua meninggal di Kec. Tinjauan Kab. Simalungun namun saat itu Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak member ijin karena Terdakwa sudah terlalu sering ijin untuk tidak melaksanakan dinas.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wib bersama anak dan istri berangkat dari rumahnya di asrama Sunggal dengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Kec. Tinjauan dan sekira pukul 23.00 Wib tiba di rumah mertuanya di Ds. Pekan Ujung Padang Kec. Tinjauan Kab. Simalungun selanjutnya Terdakwa bersama keluarga tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua untuk mengikuti kegiatan hajatan seratus hari meninggalkan keluarga.

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dari rumah mertua menuju ke Medan namun pada saat dalam perjalanan sekira pukul 24.00 Wib tepatnya diperkebunan sawit Tinjauan, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas/ jatuh karena jalan licin dan menderita luka lecet pada lutut kanan, pergelangan kaki kanan keseleo dan punggung kiri keseleo sehingga Terdakwa diantar oleh warga kembali ke rumah mertuanya selanjutnya Terdakwa tetap berada di rumah mertua untuk perawatan secara tradisional terhadap luka-luka dialaminya.

7. Bahwa setelah kondisi Terdakwa kembali sehat, pada tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mertua menuju ke Medan kemudian sekira pukul 22.00 Wib dengan kesadaran diri sendiri, Terdakwa menelpon Saksi-3 (Andika Pratiwi) untuk menjemput di rumahnya untuk diantar ke Dilmilti I Medan, Terdakwa pulang ke Kantor Dilmilti I Medan untuk menyerahkan diri kepada petugas piket Dilmilti I Medan An. Sdr. Abdul Rahman dan Sdr. Andi Suhaili Nasution.

8. Bahwa selama melakukan tindak pidana desersi, Saksi tetap berada di rumah mertua di Ds. Ujung Pandang Kec. Tinjauan Kec. Simalungun karena Saksi sedang sakit dan dalam perawatan secara Tradisional kemudian selama itu kebutuhan Saksi dan keluarga ditanggung mertua.

9. Bahwa Terdakwa seorang diri dengan berpakaian sipil tanpa membawa barang infentaris saat meninggalkan Kesatuan dan saat itu Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah dinas lainnya dan kesatuan saat itu sedang berada di Markas/ tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer namun hanya melaksanakan kegiatan rutin.

10. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keadaan dan keberadaannya ke Kesatuan sehingga Kesatuan berupaya melakukan pencarian namun saat itu keberadaan Terdakwa di ketahui.

1. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa tetap berada di rumah mertua di Ds. Ujung Padang Kec. Tinjauan Kec. Simalungun karena sedang sakit dan dalam perawatan secara tradisional kemudian selama itu kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga ditanggung mertua.

2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah kedinasan atau masalah dalam kehidupan pribadi namun setelah mengalami kecelakaan tersebut, Terdakwa menderita sakit dan dalam perawatan tradisional namun Terdakwa takut untuk melapor ke Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mendapat ijin untuk keluar Garnizon sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

. Bahwa ada jam Komandan setiap dua minggu sekali

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Dilmilti I Medan bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 atas nama Serka Riza Pahlipi NRP 21950302480573 Ba Taud Dilmilti I Medan.



Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Me-111709985

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994/1995 di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum lalu ke Masmil Medan setelah itu tahun 1999 di pindahkan di Dilmilti I Medan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 21950302480573.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2011 mengajukan Corp Report kepada Kadilmilti I Medan untuk keperluan seratus hari peringatan meninggalnya mertua Terdakwa ke Ds. Ujung Pandang Kec. Tinjauan Simalungun tetapi oleh kadilmilti I Medan tidak di ACC dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin.

3. Bahwa benar walaupun tidak di ACC oleh Kadilmilti I Medan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wib bersama anak dan istrinya dengan berkendara sepeda motor berangkat dari Asrama Sunggal menuju Ds ujung Pandang Kec. Tinjauan Simalungun sampai sekira pukul 23.00 Wib langsung mengikuti kegiatan peringatan seratus hari meninggalnya mertua Terdakwa.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju Medan, setelah sampai diperkebunan sawit Tinjauan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas terjatuh dari sepeda motor dengan luka lecet pada lutut kanan, pergelangan kaki kanan dan bahu kiri keseleo, oleh penduduk kampung Terdakwa ditolong dan dibawa kerumah mertuanya di Jl. Tinjauan.

. Bahwa benar setelah sampai di rumah mertuanya Terdakwa melakukan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan sakitnya selama berobat tradisional dan saat kecelakaan terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya dan peristiwanya ke Kadilmilti I Medan.

. Bahwa benar setelah kondisi Terdakwa kembali sehat, pada tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dari rumah mertuanya kembali ke Medan, dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-3 (Sdr. Andika Pratiwi) untuk menjemput Terdakwa di Asrama Sunggal untuk diantarkan ke Dilmilti I Medan.

. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri lewat pintu belakang Dilmilti I Medan waktu itu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 diantar oleh Saksi Andika yang dengan mengendarai pakaian sipil.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Tmt 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 atau selama \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Satuan Dilmilti I Medan Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sedang berperang dengan Negara lain dan NKRI dalam keadaan damai.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana tata cara perijinan tetapi walaupun Terdakwa sudah tahu, Terdakwa tidak laksanakan dan Terdakwa tahu benar apabila meninggalkan Satuan tidak ijin akan mendapatkan hukuman.

11. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara melepaskan tahanan saat berdinasi di Masmil I-02 Medan dan telah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan dan pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknurnya akibat Terdakwa melakukan THTI.

Menimbang...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ingin tetap mengabdikan menjadi prajurit yang lebih baik serta mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994/1995 di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kum Grogol Jakarta Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Babinkum lalu ke Masmil Medan setelah itu tahun 1999 di pindahkan di Dilmilti I Medan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 21950302480573.

2. Bahwa benar Keppera dari Dan Denma Mabes TNI No Kep.16/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI dengan pangkat Serka berdinast di Dilmilti I Medan dengan Jabatan Ba Taud sampai dengan sekarang dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan dipersidangan Terdakwa mengenakan pakaian lengkap TNI AD dengan pangkat Serka dan saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar dan baik, dan tidak dijumpai tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

4. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tinda pidana ini Terdakwa anggota TNI AD berpangkat Sersan Kepala dan tindak pidana ini dilakukan saat Terdakwa berdinast di Dilmilti I Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang...

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "Karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Menimbang, bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

- Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2011 mengajukan Corp Report kepada Kadilmilti I Medan untuk keperluan seratus hari peringatan meninggalnya mertua Terdakwa ke Ds. Ujung Pandang Kec. Tinjauan Simalungun tetapi oleh kadilmilti I Medan tidak di ACC dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan ijin.
2. Bahwa benar walaupun tidak di ACC oleh Kadilmilti I Medan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wib bersama anak dan istrinya dengan berkendara sepeda motor berangkat dari Asrama Sunggal menuju Ds ujung Pandang Kec. Tinjauan Simalungun sampai sekira pukul 23.00 Wib langsung mengikuti kegiatan peringatan seratus hari meninggalnya mertua Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju Medan, setelah sampai diperkebunan sawit Tinjauan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas terjatuh dari sepeda motor dengan luka lecet pada lutut kanan, pergelangan kaki kanan dan bahu kiri keseleo, oleh penduduk kampung Terdakwa ditolong dan dibawa kerumah mertuanya di Jl. Tinjauan.
4. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tanggal 31 Juli 2011 Terdakwa tidak melaporkan ke Satuan Dilmilti I Medan, dan setelah Terdakwa sampai di rumah mertuanya di Ds. Tinjauan Ujung Pandang setelah kecelakaan Terdakwa untuk melakukan pengobatan tidak ijin dari Komandan Satuan Dilmilti I Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa berada di rumah mertuanya dari tanggal 1 Agustus 2011 untuk melakukan pengobatan tradisional akibat luka atau sakit kecelakaan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa kesehatannya sudah pulih, Terdakwa tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali ke Medan sampai de Asrama Sunggal sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sanggal Terdakwa menelpon Saksi Andika Pratiwi kembali ke Kesatuan Dilmilti I Medan lewat pintu belakang dengan kesadaran sendiri.

7. Bahwa...

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011, Satuan Terdakwa memerintahkan Saksi Serda ramlan,SH untuk mencari Terdakwa tetapi setelah Saksi mencari di Asrama Sanggal Saksi Serda ramlan,SH tidak menemukan Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3: "Dalam waktu damai" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Satuan dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 oktober 2011 tanpa dibekali surat ijin dan Terdakwa berada di rumah mertuanya di Jln. Tinjauan Ujung Pandang Kec. Simalungun Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer dan NKRI tidak sedang berperang dengan Negara lain sehingga NKRI dalam keadaan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4: " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 16 Oktober 2011 atau selama \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada hakekatnya adalah ingin melepaskan tanggung jawab baik secara pribadi maupun dinas serta Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang gampang menyepelkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta aturan-aturan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, sebagai pedoman Prajurit.
3. Terdakwa sudah pernah di pidana dalam perkara lain, dan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknunnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu dikurangi sehingga sesuai dengan tingkat kesalahannya, demikian pula mengenai biaya perkara Majelis akan menambah sesuai dengan surat edaran Kadilmiltama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Dilmilti I Medan bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 atas nama Serka Riza Pahlipi NRP 21950302480573 Ba Taud Dilmilti I Medan.
- Majelis berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : RIZA PAHLEPI, Serka NRP 21950302480573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai " .

. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan...

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar Absensi Dilmilti I Medan bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan September 2011 atas nama Serka Riza Pahlipi NRP 21950302480573 Ba Taud Dilmilti I Medan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH.MH MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY.S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI,SH MAYOR SUS NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.SIHOMBING,SH MAYOR SUS NRP 520864 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH, MH
MAYOR CHK NRP 574161

HAKIM ANGGOTA -I

Ttd

DETTY.S SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA -II

Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP
2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)